



PT  
Lamicitra  
Nusantara, Tbk  
Developer, Industrial Estate, Properties

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk  
Berkedudukan di Surabaya

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Hari/Tanggal : Jumat, 3 Maret 2017  
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Hotel Tunjungan Lt.2  
Jln. Tunjungan No.102-104, Surabaya.

### Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Pengesahan oleh pemegang saham independen atas pinjaman yang telah diberikan oleh Perseroan kepada PT Madura Industrial Seaport City yang merupakan (i) diatur peraturan IX.E.1, lampiran keputusan ketua Bapepam dan LK Nomor Kep.412/BL/2009 tanggal 25 November 2009; dan (ii) transaksi material sebagaimana dimaksud dalam peraturan IX.E.2, lampiran keputusan ketua Bapepam dan LK nomor Kep.614/b/2011 tanggal 28 November 2011;

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DIREKSI :	
Direktur Utama	: Pranowo Kartika, SH, MBA, M.Hum.
Direktur	: Ir. Priyo Setya Budi M.Sc.
Direktur	: Drs. Oedjang Ongkowidjojo, MBA.
Direktur	: Dra. Lanny Gondokusumo
Direktur	: Slana Kartika, BBus.
Direktur	: Prasetyo Kartika, B.Com.MM.
Direktur Independen	: Drs. Robin Wiijaya Gejali, MBA.

### DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: Laksmono Kartika Phd.,
Komisaris	: Dra. Sri Sunjoro Dewi Maureen, MBA.
Komisaris Independen	: Drs.Ec. H. Abdullah Gawi Oemar

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.145.291.500 [satu miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus] saham atau mewakili 99,3% [sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh tiga persen] dari 1.148.418.000 [satu miliar seratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan ratus belas ribu lembar saham] yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dari seluruh saham yang hadir tersebut, berdasarkan surat pemylaaran dari pemegang saham, dalam Rapat telah dihadiri oleh 78.603.500 [tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus] saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen atau mewakili 96,17 % [sembilan puluh enam koma tujuh belas persen] dari 81.730.000 [delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu] saham Perseroan yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

D. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat

- Setelah selesai membicarakan mata acara rapat, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham Independen atau kuasanya untuk memberikan pertanyaan dan/ atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dan pemungutan suara.

Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat hanya oleh pemegang saham Independen, apabila tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara;

- Pemungutan suara hanya dilakukan oleh pemegang saham Independen atau kuasanya;
- Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan:

- Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- Hasil pengambilan keputusan oleh pemegang Saham Independen dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Rapat	78.603.500 saham atau 96,17% dari seluruh saham yang dimiliki pemegang saham Independen		

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui dan mengesahkan pinjaman yang telah diberikan oleh Perseroan kepada PT Madura Industrial Seaport City yang merupakan (i) transaksi afiliasi dan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur Peraturan IX.E.1, lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep.412/BL/2009 tanggal 25 November 2009; dan (ii) transaksi material sebagaimana dimaksud dalam peraturan IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep.614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - Bawha Mata Acara Rapat ini sebenarnya telah dimintakan persetujuan kepada pemegang saham pada tanggal 26 Juni 2015:
    - Berdasarkan akta berita acara RUPS-LB PT Lamicitra Nusantara Tbk. nomor 101 tanggal 26 Juni 2015, dibuat oleh Anita Anggawidjaja, SH, Notaris di Surabaya, yang dihadiri oleh 1.138.310.500 saham atau 99,12% dari jumlah saham yang telah diterbitkan dan disertor dalam Perseroan, pemegang saham yang hadir telah:
      1. Menyetujui dan mengesahkan pinjaman yang telah diberikan Perseroan kepada MISI;
      2. Menyetujui penghentian transaksi;
      3. Menyetujui apabila Perseroan akan melakukan kembali Transaksi, Perseroan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
    - 4. Pada saat penghentian hutang tersebut, besarnya piutang Perseroan kepada MISI sebesar Rp. 67.062.896.000,- (enam puluh tujuh miliar enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- Namun berdasarkan surat OJK nomor :S985/PM.221/2016 tanggal 24 Nopember 2016, OJK meminta Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Independen dimana kuorum dan juga keputusan rapat hanya diputuskan oleh pemegang saham Independen.

### Informasi Transaksi

Terkait Informasi melalui surat kabar tanggal 1 maret 2017 di surat kabar "PELITA", terkait "tambahan & perubahan keterbukaan informasi kepada pemegang saham" terdapat kesalahan mengenai jumlah konversi saham, tertulis sebesar 66.567.658 (enam puluh enam ratus lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan) lembar saham, yang seharusnya tertulis sebesar 67.062.896 (enam puluh tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam) lembar saham sesuai dengan jumlah piutang Perseroan kepada MISI. Dengan penjelasan tersebut kami mengklarifikasi tentang jumlah konversi saham kepada MISI.

Berdasarkan perjanjian nomor 088/LCN/VII/2006 tanggal 19 Juni 2006, Perjanjian mana telah diperbarui dengan perjanjian nomor 001a/LCN/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 (keduanya secara bersama-sama disebut "perjanjian") antara Perseroan dengan MISI, dimana berdasarkan perjanjian ini perseroan telah memberikan fasilitas pinjaman dana kepada MISI yang dipergunakan untuk pelaksanaan proyek pembangunan pelabuhan, kawasan industri dan sarana pendukungnya di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur,

Pada saat ditandatangannya perjanjian tersebut, terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan MISI, hal mana karena adanya kesamaan jabatan direksi dan komisaris serta adanya kesamaan pengendalian antara perseroan dengan MISI, sehingga transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi dan/atau transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan IX.E.1 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu.

Awalnya, pinjaman yang diberikan Perseroan kepada MISI bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam peraturan IX.E.2 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama, dimana pada tahun 2007 nilai pinjaman yang diberikan Perseroan kepada MISI adalah sebesar Rp. 6.334.634.450,- (enam milyard tiga ratus tiga puluh empat ratus enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah), dan nilai equitas Perseroan adalah Rp. 165.854.974.000,- (seratus enam puluh lima milyard delapan ratus lima puluh empat ratus sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pinjaman ini diberikan tanpa dikenakan bunga dan jatuh tempo.

Dalam laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah piutang Perseroan kepada MISI tercatat sebesar Rp. 67.062.896.000,- (enam puluh tujuh miliar enam puluh dua ratus delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan nilai equitas Perseroan sebesar Rp. 551.539.105.000,- (lima ratus limapuluh satu milyard limaratus tigapuluhan sembilan

Pada tanggal 30 Maret 2015 berdasarkan surat OJK Nomor : S-22/PM.1/2015, perihal sangsi administratif atas pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal, OJK telah menetapkan bahwa Perseroan telah melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan IX.E.1 dan peraturan IX.E.2 sehubungan transaksi pemberian pinjaman oleh Perseroan kepada MISI dan menetapkan denda sebesar Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) kepada Perseroan terkait pelanggaran peraturan dimaksud.

### Ringkasan Perjanjian

Para pihak	: Perseroan (pihak pertama) dan MISI (pihak kedua)
Obyek perjanjian	: Pemberian fasilitas pinjaman dana dari pihak pertama kepada pihak kedua
Jumlah pinjaman	: Maksimum Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyard rupiah)
Pengembalian pinjaman	: Seluruh dana pinjaman wajib dikembalikan dan/atau dikompensasikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam bentuk saham PT MISI dengan nilai nominal.

Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi jika dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak mengandung benturan kepentingan.

Alasan dan latar belakang dilakukannya transaksi adalah :

1. Sesuai dengan strategi jangka panjang perseroan, yaitu untuk melakukan pengembangan usaha dibidang properti dan infrastruktur;
2. Bawa PT. MISI merupakan pengembang dibidang kepelabuhanan dan kawasan industri
3. Bawa pengembangan dibidang kepelabuhanan mempunyai prospek ekonomi yang baik, sejalan dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
4. Perseroan akan melakukan konversi pinjaman menjadi saham PT MISI pada nilai nominal yaitu sebesar Rp. 1.000,-/lembar saham. Sedangkan jumlah saham hasil konversi tergantung besarnya jumlah hutang PT MISI pada saat perseroan melakukan konversi saham.

Pengembalian pinjaman dengan cara konversi menjadi saham pt. misi

Berdasarkan perjanjian antara Perseroan dengan PT. MISI, bahwa pengembalian pinjaman akan dilakukan dalam bentuk konversi menjadi saham pada PT MISI sebagai berikut :

Harga konversi : nilai nominal (Rp.1.000,-/saham)  
Hasil konversi : 67.062.896 (enam puluh tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam) lembar saham

Persyaratan pendahuluan : Perseroan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan maupun ketentuan dan persyaratan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan sehubungan dengan keputusan rapat sebagaimana telah kami kemukakan.

Surabaya, 7 Maret 2017  
Direksi Perseroan